

PENETAPAN – PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA.

2015

Kpt 13/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015, 67 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 13/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015; Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) PKPU No. 11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.
 - UU No. 16 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 1965; UU No. 40 tahun 1999; UU No. 32 tahun 2002; UU No. 11 tahun 2008; UU No. 14 tahun 2008; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2015; PKPU No. 5 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No. 2 tahun 2015; PKPU No. 11 tahun 2015; PKPU No. 7 tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini Diatur: Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2015.
 - Lamp.: 65 hlm.